

Epistemologi Hermeneutika Hadis Kontemporer: Dialektika Otoritas Teks dan Kontekstualisasi dalam Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl dan Yusuf al-Qaradawi

Nur Annisa Istifarin¹, Masruhan²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
annisafarin30@gmail.com¹, masruhan@uinsa.ac.id²

ABSTRACT

The development of contemporary hadith studies has demonstrated a paradigmatic shift from textual approaches toward more contextual and hermeneutical perspectives. In this regard, Khaled M. Abou El-Fadl and Yusuf al-Qaradawi represent two influential scholars who offer distinct epistemological models for understanding hadith. This study aims to analyze and compare the epistemology of hadith hermeneutics developed by both scholars, particularly concerning the relationship between textual authority and contextualization. Employing a qualitative method through library research and comparative analysis, this study examines the primary works of the two figures. The findings reveal that Khaled M. Abou El-Fadl advances a negotiative hermeneutics that views meaning as the product of interaction among the author, the text, and the reader, thereby preventing authoritarian interpretations. In contrast, Yusuf al-Qaradawi develops a hadith interpretation framework grounded in maqāṣid al-sharī'ah, asbāb al-wurūd, and the distinction between legislative (tashrī'iyah) and non-legislative (ghayr tashrī'iyah) Sunnah to maintain the relevance of hadith across changing social contexts. The study finds that the primary difference between the two scholars lies in their respective conceptions of textual authority and the scope of contextualization, although both seek to ensure the continued relevance of hadith in modern Muslim societies. This research contributes to contemporary hadith hermeneutics by providing a comparative mapping of critical and maqāṣid-oriented interpretive models within hadith studies.

Keywords : *hadith hermeneutics, khaled m. abou el-fadl, yusuf al-qaradawi, textual authority, hadith contextualization.*

ABSTRAK

Perkembangan studi hadis kontemporer menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan tekstual menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan hermeneutis. Dalam konteks ini, Khaled M. Abou El-Fadl dan Yusuf al-Qaradawi merupakan dua tokoh yang menawarkan model pemahaman hadis dengan karakteristik epistemologis yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan epistemologi hermeneutika hadis kedua tokoh, khususnya dalam memandang relasi antara otoritas teks dan kontekstualisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) dan analisis komparatif terhadap karya-karya utama kedua tokoh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Khaled M. Abou El-Fadl mengembangkan hermeneutika negosiasi yang menempatkan makna sebagai hasil interaksi antara pengarang, teks, dan pembaca guna mencegah otoritarianisme penafsiran. Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi mengembangkan pendekatan pemahaman hadis yang berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah, asbāb al-wurūd, dan pembedaan antara sunnah tasyrī'iyah dan ghairu tasyrī'iyah untuk menjaga relevansi hadis dalam berbagai konteks sosial. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan keduanya terletak pada cara memosisikan otoritas teks dan ruang kontekstualisasi, meskipun sama-sama berupaya menjadikan hadis tetap relevan bagi masyarakat modern. Kajian ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus hermeneutika

hadis kontemporer melalui pemetaan komparatif antara model interpretasi kritis dan model interpretasi maqāṣidī dalam studi hadis.

Kata kunci : hermeneutika hadis, khaled m. abou el-fadlm, yusuf al-qaradawi, otoritas teks, kontekstualisasi hadis.

PENDAHULUAN

Studi hadis kontemporer mengalami perkembangan epistemologis yang signifikan seiring dengan perubahan sosial, tantangan modernitas, dan percepatan transformasi digital. Hadis tidak lagi hanya dipahami sebagai teks normatif yang bersifat statis, tetapi juga sebagai teks keagamaan yang menuntut pembacaan metodologis, kontekstual, dan etis. Pergeseran ini muncul karena realitas sosial umat Islam terus berubah, sementara teks hadis tetap menjadi salah satu rujukan utama dalam pembentukan norma keagamaan, hukum, moral, dan sosial. Oleh karena itu, kajian hadis pada masa kini tidak cukup berhenti pada validasi sanad dan matan, tetapi juga perlu mempertimbangkan bagaimana teks hadis dipahami, ditafsirkan, dan diaktualisasikan dalam konteks kehidupan modern.

Problem tersebut menjadi semakin kompleks pada era digital. Hadis beredar secara luas melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital tanpa selalu disertai verifikasi ilmiah yang memadai. Akibatnya, otoritas keilmuan dalam memahami hadis mengalami tantangan serius. Di satu sisi, akses masyarakat terhadap hadis menjadi semakin terbuka; namun di sisi lain, keterbukaan tersebut berpotensi melahirkan penyederhanaan makna, pemutlakan tafsir, bahkan penyalahgunaan teks hadis untuk membenarkan kepentingan ideologis tertentu. Kondisi ini memperlihatkan adanya krisis otoritas dan autentisitas dalam penerimaan hadis di ruang publik digital. Karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya mampu menjaga otoritas teks, tetapi juga mampu menghindarkan penafsiran hadis dari sikap tekstualis, ahistoris, dan otoritarian.

Dalam konteks tersebut, hermeneutika hadis menjadi salah satu pendekatan penting dalam menjembatani relasi antara teks klasik dan realitas kontemporer. Hermeneutika tidak hanya berfungsi sebagai teknik penafsiran, tetapi juga sebagai kerangka epistemologis yang menelaah hubungan antara teks, pengarang, pembaca, konteks historis, dan realitas sosial yang melingkupi proses pemahaman (Suhandary, 2019). Melalui pendekatan hermeneutik, hadis tidak diposisikan sebagai teks yang kehilangan otoritas, melainkan sebagai teks yang perlu dipahami secara bertanggung jawab dengan memperhatikan dimensi kebahasaan, historis, etis, dan tujuan normatifnya. Dengan demikian, hermeneutika hadis menawarkan jalan tengah antara kesetiaan terhadap teks dan kebutuhan untuk melakukan kontekstualisasi.

Dua tokoh penting yang menempati posisi sentral dalam diskursus hermeneutika hadis kontemporer adalah Khaled M. Abou El-Fadl dan Yusuf al-Qardhawi. Keduanya sama-sama berupaya menghadirkan model pemahaman hadis

yang relevan dengan kehidupan modern, tetapi berangkat dari orientasi epistemologis dan metodologis yang berbeda. Khaled M. Abou El-Fadl menawarkan pendekatan hermeneutika yang menekankan etika otoritas, negosiasi makna, dan kritik terhadap otoritarianisme dalam penafsiran teks agama (Fathony, 2019). Bagi Abou El-Fadl, problem utama dalam pemahaman keagamaan bukan hanya terletak pada teks, tetapi juga pada pembaca yang sering kali mengklaim tafsirnya sebagai kehendak Tuhan secara mutlak. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pengarang, teks, dan pembaca dalam proses produksi makna (Abduh & Bellyta, 2021).

Sementara itu, Yusuf al-Qardhawi mengembangkan metodologi pemahaman hadis yang bertumpu pada integrasi antara teks, konteks, dan maqāṣid al-syarī'ah. Al-Qardhawi tetap memberikan tempat penting bagi otoritas tradisi keilmuan hadis, tetapi ia juga menekankan perlunya memahami hadis secara komprehensif, tidak parsial, serta selaras dengan prinsip-prinsip umum Al-Qur'an dan tujuan syariat (Hasan, 2020). Pendekatannya merepresentasikan corak reformis-moderat dalam studi hadis, yaitu berupaya menjaga kesinambungan dengan metodologi klasik sekaligus membuka ruang kontekstualisasi agar hadis dapat dipahami secara proporsional dalam realitas modern (Haq & Salahudin, 2022).

Perbedaan antara Abou El-Fadl dan al-Qardhawi menunjukkan adanya kontestasi epistemologis dalam studi hadis kontemporer. Abou El-Fadl cenderung menekankan kritik terhadap dominasi pembaca dan bahaya otoritarianisme tafsir, sedangkan al-Qardhawi lebih menekankan penguatan metodologi pemahaman hadis melalui prinsip maqāṣid, moderasi, dan harmonisasi antara dalil-dalil keagamaan. Pendekatan Abou El-Fadl sering dipandang lebih kritis dan dekonstruktif karena membuka ruang dialog yang luas antara teks dan pembaca. Sebaliknya, pendekatan al-Qardhawi tetap mempertahankan struktur normatif tradisional, meskipun diarahkan agar lebih responsif terhadap kebutuhan zaman. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa hermeneutika hadis tidak berdiri dalam satu bentuk tunggal, melainkan berkembang dalam spektrum pemikiran yang beragam.

Penelitian terdahulu mengenai hermeneutika Khaled M. Abou el-Fadl pernah diteliti oleh Hanik Rosyidah (2021). Penelitian ini menemukan bahwa Khaled M. Abou El Fadl menawarkan hermeneutika yang menolak otoritarianisme penafsiran melalui relasi dialogis antara pengarang, teks, dan pembaca, sehingga menghasilkan pemahaman keagamaan yang lebih kritis dan kontekstual (Rosyida, 2021). Selanjutnya, oleh M. Rifian Panigoro (2018) tentang Kritik Khaled Abou M. El-Fadl Atas Epistemologi Hadits Sujud Pada Suami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Khaled M. Abou El Fadl mengedepankan pembacaan kontekstual terhadap hadis sujud kepada suami dengan menolak interpretasi literal yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan gender serta menekankan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan Al-Qur'an (Panigoro, 2018).

Kemudian, penelitian mengenai pemahaman hadis Yusuf al-Qardhawi pernah diteliti oleh Heri Bayu Dwi Prabowo dan Eva Syarifatul Jamilah (2023)

tentang Pandangan Yusuf Al-Qardhwi Tentang Sikap Umat Islam Terhadap Sunnah Tasyri'iyah. Penelitian ini menemukan bahwa Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya perbedaan antara sunnah tasyri'iyah dan ghairu tasyri'iyah dalam memahami hadis. Ia juga menegaskan perlunya berpegang pada metodologi ulama dan hasil ijtihad mereka agar pemahaman sunnah tetap proporsional dan terhindar dari interpretasi yang keliru (Prabowo & Jamilah, 2023). Selain itu, oleh Socheh (2020) dengan hasil bahwa Yusuf al-Qaradawi mengembangkan hermeneutika hadis yang menekankan kontekstualisasi melalui analisis *asbāb al-wurūd* dan *'illah* hukum, sehingga makna hadis tetap relevan dengan perubahan ruang dan waktu tanpa melepaskan keterikatannya pada teks (Socheh, 2020).

Dengan melihat beberapa kajian terdahulu yang cenderung menempatkan Khaled M. Abou El-Fadl dan Yusuf al-Qaradawi dalam dua diskursus yang berbeda, yakni hermeneutika kritis dan metodologi hadis berbasis *maqāṣid*. Akibatnya, belum banyak perhatian diberikan pada bagaimana kedua pendekatan tersebut saling berinteraksi, berkompetisi, atau bahkan berpotensi saling melengkapi dalam membangun epistemologi hermeneutika hadis kontemporer. Berangkat dari celah akademik tersebut, penelitian ini menawarkan analisis komparatif terhadap pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl dan Yusuf al-Qaradawi untuk mengungkap dialektika antara otoritas teks dan kontekstualisasi sebagai problem utama dalam studi hadis kontemporer.

Atas dasar itu, artikel ini mengkaji konstruksi hermeneutika hadis Khaled M. Abou El-Fadl dan metodologi pemahaman hadis Yusuf al-Qardhawi secara komparatif. Fokus kajian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu landasan epistemologis, struktur metodologis, dan implikasi interpretatif dari kedua pendekatan tersebut. Dengan membandingkan kedua tokoh ini, artikel ini berupaya menunjukkan bagaimana studi hadis kontemporer bergerak dalam ketegangan antara otoritas teks dan kebutuhan kontekstualisasi. Kajian ini penting karena dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pemahaman hadis yang kritis, moderat, dan relevan dengan tantangan masyarakat Muslim kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berfokus pada pemikiran, konsep, dan konstruksi metodologis dua tokoh dalam studi hermeneutika hadis, yaitu Khaled M. Abou El-Fadl dan Yusuf al-Qardhawi. Data penelitian diperoleh dari karya-karya utama kedua tokoh serta literatur sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema hermeneutika hadis, otoritas penafsiran, metodologi pemahaman sunnah, serta relasi antara teks dan konteks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hermeneutika Negosiatif Khaled M. Abou El-Fadl

Konstruksi hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl berangkat dari kritik mendasar terhadap praktik pembacaan teks agama yang kerap mengubah otoritas teks menjadi otoritarianisme penafsir (Hishom & Rofiq, 2025). Dalam konteks hukum Islam, problem tersebut tampak ketika seorang pembaca, mufti, lembaga fatwa, atau otoritas keagamaan tertentu mengklaim bahwa interpretasi yang dihasilkan merupakan representasi final dari kehendak Tuhan. Klaim semacam ini tidak hanya problematis secara metodologis, tetapi juga bermasalah secara etis karena menempatkan hasil penafsiran manusia seolah-olah identik dengan kehendak ilahi. Abou El-Fadl menolak pola pembacaan yang menutup ruang dialog, kritik, dan kemungkinan makna lain. Oleh karena itu, hermeneutika yang dikembangkan Abou El-Fadl tidak sekadar diarahkan untuk menemukan makna teks, tetapi juga untuk menguji bagaimana otoritas dibentuk, siapa yang berhak berbicara atas nama teks, serta sejauh mana sebuah interpretasi dapat dipertanggungjawabkan secara moral, rasional, dan epistemologis (Fathony, 2019).

Secara intelektual, gagasan Abou El-Fadl tidak dapat dilepaskan dari latar keilmuan hukum Islam, pengalaman hidup di dunia Arab dan Barat, serta kritik terhadap kecenderungan puritanisme keagamaan. Perjalanan intelektual Abou El-Fadl memperlihatkan transformasi dari keterlibatan awal dengan tradisi Islam puritan menuju posisi kritis terhadap model keberagamaan yang literalistik, eksklusif, dan cenderung menutup pluralitas makna. Latar tersebut penting karena menunjukkan bahwa hermeneutika negosiatif bukan sekadar perangkat teoritis, melainkan respons terhadap pengalaman historis mengenai bagaimana teks-teks Islam dapat digunakan untuk membangun kepatuhan sosial, mengontrol otoritas keagamaan, dan menjustifikasi relasi kuasa tertentu (Octaviani et al., 2022). Dengan demikian, hermeneutika negosiatif lahir dari kesadaran bahwa teks agama tidak pernah hadir dalam ruang kosong, melainkan selalu dibaca dalam konfigurasi sosial, politik, dan epistemik tertentu.

Inti hermeneutika Abou El-Fadl terletak pada relasi triadik antara author, text, dan reader. Ketiga unsur tersebut tidak ditempatkan dalam hubungan hierarkis yang menempatkan salah satunya sebagai pusat tunggal produksi makna. Dominasi salah satu unsur justru berpotensi melahirkan distorsi interpretatif. Apabila pengarang diposisikan sebagai satu-satunya pusat makna, teks berisiko dibekukan dalam asumsi historis tertentu (Taufiq & Ilham, 2021). Apabila teks diperlakukan sebagai entitas yang sepenuhnya otonom tanpa mempertimbangkan konteks pewahyuan, transmisi, dan resepsi, pembacaan dapat jatuh pada formalisme linguistik. Sebaliknya, apabila pembaca diberi otoritas mutlak, teks dapat direduksi menjadi instrumen legitimasi bagi kepentingan subjektif penafsir. Oleh karena itu, Abou El-Fadl menempatkan makna sebagai hasil negosiasi dinamis antara pengarang, teks, dan pembaca (Baihaqi, 2021). Negosiasi dalam konteks ini tidak identik dengan relativisme mutlak, melainkan merupakan mekanisme epistemologis untuk mencegah monopoli makna.

Dalam kerangka tersebut, teks memiliki otoritas, tetapi otoritas teks tidak identik dengan pembekuan makna. Teks tetap mempunyai integritas semantik yang harus dihormati, sehingga pembaca tidak dapat memperlakukan teks secara arbitrer. Namun, teks juga tidak dapat “berbicara” tanpa proses pembacaan. Makna teks diaktifkan melalui keterlibatan pembaca yang membawa perangkat bahasa, sejarah, tradisi keilmuan, dan konteks sosial tertentu. Posisi Abou El-Fadl menjadi signifikan karena menolak dua ekstrem sekaligus, yaitu tekstualisme yang mengabaikan konteks dan subjektivisme yang menjadikan pembaca sebagai penguasa tunggal makna. Pembacaan yang otoritatif, dalam perspektif ini, adalah pembacaan yang menjaga kesetiaan terhadap teks sekaligus mengakui keterbatasan manusia dalam memahami kehendak Tuhan (Hakim, 2020).

Dalam studi hadis, pendekatan tersebut memiliki implikasi metodologis yang penting. Hadis tidak cukup dinilai melalui keberadaan sanad dan matan secara formal, tetapi juga perlu dikaji berdasarkan dampak teologis, sosiologis, hukum, dan etik yang ditimbulkannya. Abou El-Fadl tetap mengakui signifikansi perangkat klasik ilmu hadis, seperti kritik sanad, *ilmu rijāl*, *jarḥ wa ta’dil*, dan kritik matan. Namun, otoritas hadis juga harus diletakkan dalam prinsip proporsionalitas. Artinya, semakin besar dampak sebuah hadis terhadap kehidupan sosial, hukum, relasi gender, dan struktur moral masyarakat, semakin tinggi pula tingkat kehati-hatian epistemik yang diperlukan sebelum hadis tersebut dijadikan dasar normative (Abduh & Bellyta, 2021). Dengan demikian, hadis-hadis yang memiliki konsekuensi besar terhadap relasi kuasa tidak dapat dibaca hanya sebagai teks legal-formal, tetapi harus diuji dalam horizon nilai keadilan, kemanusiaan, dan moralitas Islam.

Konsep kunci lain dalam hermeneutika Abou El-Fadl adalah perbedaan antara pembacaan otoritatif dan pembacaan otoritarian. Pembacaan otoritatif adalah pembacaan yang berangkat dari kompetensi keilmuan, kejujuran intelektual, keterbukaan terhadap kritik, dan kesediaan untuk mengakui kompleksitas teks. Sebaliknya, pembacaan otoritarian terjadi ketika pembaca menutup kemungkinan interpretasi lain dan mengklaim hasil tafsir sebagai kehendak Tuhan yang final. Untuk mencegah penyalahgunaan otoritas tersebut, Abou El-Fadl merumuskan lima prasyarat etis bagi penafsir, yaitu kejujuran, kesungguhan, kemenyeluruhan, rasionalitas, dan pengendalian diri (Hakim, 2020). Kelima prasyarat tersebut menunjukkan bahwa hermeneutika Abou El-Fadl tidak hanya bersifat epistemologis, tetapi juga etis. Seorang penafsir tidak cukup memiliki kemampuan teknis dalam membaca teks, tetapi juga dituntut memiliki disiplin moral agar teks tidak dijadikan instrumen dominasi.

Penerapan konkret konstruksi hermeneutika ini tampak dalam kritik Abou El-Fadl terhadap hadis tentang sujud istri kepada suami (Tirmidzi, 1395). Kritik tersebut diarahkan pada penggunaan hadis-hadis bernuansa misoginis oleh otoritas fatwa tertentu, terutama ketika hadis tersebut digunakan sebagai dasar untuk membangun hierarki absolut antara suami dan istri. Abou El-Fadl tidak menolak sebuah hadis semata-mata karena tidak sejalan dengan sensitivitas modern, tetapi

menelaahnya melalui beberapa lapis analisis: status periwayatan, karakter redaksi, konteks historis, dampak normatif, serta kesesuaiannya dengan prinsip Al-Qur'an mengenai relasi perkawinan (Panigoro, 2018). Dalam kasus hadis sujud kepada suami, persoalan utama tidak hanya terletak pada redaksi hadis, tetapi juga pada konsekuensi sosial dan teologis yang dapat ditimbulkan apabila hadis tersebut dijadikan legitimasi bagi subordinasi perempuan.

Kritik terhadap hadis tersebut memperlihatkan cara kerja hermeneutika negosiatif. Pertanyaan utama yang diajukan bukan hanya apakah hadis tersebut diriwayatkan dalam tradisi hadis, tetapi juga apakah makna yang dilekatkan pada hadis tersebut selaras dengan visi moral Al-Qur'an dan keteladanan Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an mengenai relasi suami-istri menunjukkan bahwa perkawinan dibangun atas prinsip timbal balik, ketenangan, kasih sayang, dan rahmat, bukan subordinasi mutlak. Oleh karena itu, penafsiran hadis yang mengarah pada absolutisasi kuasa suami perlu ditunda dan ditinjau kembali melalui mekanisme kehati-hatian epistemik. Dalam kerangka ini, keberatan terhadap otoritas normatif suatu hadis tidak dilakukan secara arbitrer, tetapi melalui pertimbangan metodologis, teologis, dan etis (Atika et al., 2019).

Dengan demikian, hermeneutika negosiatif Abou El-Fadl memberikan kontribusi penting bagi pengembangan studi hadis kontemporer. Pendekatan ini memperluas kajian hadis dari sekadar autentikasi tekstual menuju kritik otoritas, etika pembacaan, dan tanggung jawab sosial penafsir. Kekuatan utamanya terletak pada kemampuan membongkar klaim-klaim keagamaan yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi pada praktiknya merepresentasikan kepentingan pembaca atau lembaga otoritatif tertentu. Namun, pendekatan ini juga menghadirkan tantangan, terutama berkaitan dengan batas antara kritik etis terhadap hadis dan potensi relativisasi otoritas tradisi. Meskipun demikian, dalam lanskap studi hadis modern, hermeneutika Abou El-Fadl tetap relevan karena menawarkan model pembacaan yang kritis, dialogis, dan sensitif terhadap problem keadilan. Kesetiaan terhadap hadis, dalam kerangka ini, tidak hanya diukur dari kepatuhan literal terhadap teks, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pesan kenabian secara adil, manusiawi, dan bertanggung jawab dalam konteks kehidupan kontemporer.

Metodologi Pemahaman Hadis Yusuf al-Qardhawi

Metodologi pemahaman hadis Yusuf al-Qardhawi menempati posisi penting dalam diskursus hadis kontemporer karena berupaya membangun jembatan antara otoritas tradisi dan kebutuhan kontekstualisasi. Model pembacaan yang ditawarkan tidak bergerak ke arah liberalisme interpretatif yang melepaskan hadis dari disiplin ilmu-ilmu klasik, tetapi juga tidak terjebak dalam tekstualisme yang membekukan makna hadis pada lapisan literal. Titik tekan metodologi al-Qardhawi berada pada pembacaan yang moderat, integratif, dan berorientasi pada tujuan syariat. Dengan demikian, hadis tidak diperlakukan semata-mata sebagai teks normatif yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari sistem ajaran Islam yang memiliki keterkaitan

erat dengan Al-Qur'an, maqāsid al-syarī'ah, realitas historis, serta kemaslahatan manusia (Hasan, 2020).

Kerangka dasar pemikiran al-Qardhawi bertumpu pada prinsip wasathiyah, yaitu posisi tengah antara kelonggaran yang berlebihan dan kekakuan tekstual. Moderasi dalam konteks ini tidak dapat dipahami sebagai kompromi metodologis yang lemah, melainkan sebagai disiplin epistemologis untuk menjaga keseimbangan antara kesetiaan kepada nash dan kepekaan terhadap perubahan sosial. Al-Qardhawi menolak dua kecenderungan ekstrem dalam memahami hadis. Pertama, kecenderungan literalistik yang menjadikan bunyi lahiriah teks sebagai satu-satunya dasar pemahaman tanpa memperhitungkan konteks, tujuan, dan relasi antardalil. Kedua, kecenderungan rasionalistik yang terlalu longgar sehingga berpotensi menundukkan hadis pada tuntutan modernitas tanpa kontrol metodologis yang memadai. Prinsip wasathiyah karena itu berfungsi sebagai fondasi etik dan epistemik dalam membaca sunnah secara proporsional (Kosasih & Al Mighwar, 2024).

Sebelum merumuskan kaidah-kaidah teknis pemahaman hadis, al-Qardhawi menegaskan tiga prasyarat dasar dalam berinteraksi dengan sunnah. Pertama, hadis harus dipastikan validitasnya melalui standar ilmiah yang dikembangkan oleh para ulama hadis. Validitas ini mencakup penilaian terhadap sanad, matan, dan derajat hadis. Kedua, hadis harus dipahami melalui perangkat kebahasaan, konteks kemunculan, serta hubungan internalnya dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis lain. Ketiga, hadis tidak boleh bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, baik dari segi otoritas tekstual maupun prinsip umum syariat (Ichwahyudi et al., 2025). Tiga prasyarat ini menunjukkan bahwa al-Qardhawi tidak menempatkan kontekstualisasi sebagai jalan untuk mengabaikan tradisi kritik hadis, melainkan sebagai tahap lanjutan setelah validitas tekstual dan normatif diperiksa secara memadai.

Prinsip pertama dalam metodologi al-Qardhawi adalah memahami sunnah dalam cahaya Al-Qur'an (*fahm al-sunnah fi daw' al-Qur'an al-karim*). Al-Qur'an ditempatkan sebagai sumber normatif tertinggi, sedangkan hadis berfungsi sebagai penjelas, perinci, dan penguat pesan Al-Qur'an. Karena itu, pemahaman hadis tidak boleh menghasilkan kesimpulan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an. Apabila tampak pertentangan antara hadis dan Al-Qur'an, al-Qardhawi mengajukan beberapa kemungkinan: hadis tersebut tidak sahih, pemahaman terhadap hadis tersebut keliru, atau pertentangan yang muncul hanya bersifat semu. Dalam kondisi demikian, sikap metodologis yang ditempuh bukan penerimaan literal secara tergesa-gesa, melainkan tawaqquf sampai ditemukan penjelasan yang dapat menyelaraskan hadis dengan ayat-ayat muhkam (Tajuddin & Awwaliyyah, 2021).

Contoh penerapan metode pertama ini dapat dilihat pada kasus hadis Gharaniq. Menurut Yusuf al-Qaradawi, hadis tersebut tergolong palsu dan harus ditolak karena bertentangan dengan kandungan QS. An-Najm ayat 19–23. Yusuf al-

Qaradawi menolak riwayat Gharaniq yang memuat ungkapan “*Tilka al-Gharaniq al-Ula*” (“itulah berhala-berhala yang tinggi dan mulia, serta syafaatnya diharapkan”) (Bazari, 1988) karena dianggap bertentangan dengan kandungan QS. An-Najm ayat 19–23. Menurutnya, surat tersebut secara tegas mengecam penyembahan berhala, sehingga tidak masuk akal jika di tengah ayat-ayat yang bersifat kritik terhadap berhala justru terdapat pujian kepada berhala. Oleh karena itu, riwayat tersebut dinilai tidak dapat diterima (Khoiri, 2018).

Prinsip kedua adalah menghimpun hadis-hadis setema agar pemahaman tidak bersifat parsial. Hadis yang berdiri sendiri sering kali menampilkan aspek tertentu dari suatu persoalan, sedangkan hadis lain dapat memberikan pembatasan, perluasan, atau penjelasan tambahan. Oleh sebab itu, pembacaan yang hanya bertumpu pada satu riwayat berpotensi melahirkan kesimpulan yang reduktif. Al-Qardhawi mengutamakan metode kompromi dan penyesuaian (*al-jam' wa al-tawfiq*) terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan, selama riwayat-riwayat tersebut memiliki kualitas yang dapat diterima (Hasan, 2020). Tarjih baru ditempuh apabila harmonisasi tidak mungkin dilakukan. Contoh yang sering digunakan adalah hadis tentang ziarah kubur bagi perempuan. Larangan yang tampak dalam satu riwayat tidak dibaca sebagai larangan mutlak, tetapi dikontekstualisasikan dengan hadis lain yang menganjurkan ziarah kubur secara umum. Dengan pendekatan ini, larangan dipahami berlaku pada praktik ziarah yang berlebihan, melalaikan kewajiban, atau disertai tindakan yang tidak pantas (Usman & Senathalia, 2021).

Prinsip ketiga adalah memahami hadis berdasarkan *asbāb al-wurūd*, kondisi historis, dan tujuan normatifnya. Bagi al-Qardhawi, hadis tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakangi kemunculannya. Pemahaman terhadap sebab kemunculan hadis berfungsi untuk membedakan antara pesan yang bersifat universal dan ketentuan yang bersifat partikular, antara norma yang berlaku permanen dan aturan yang terkait dengan kondisi temporer. Pendekatan ini tampak dalam pembacaan terhadap hadis tentang kepemimpinan perempuan. Hadis yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan beruntung apabila menyerahkan urusan kepada perempuan tidak dipahami sebagai larangan universal terhadap kepemimpinan perempuan, melainkan sebagai pernyataan yang terkait dengan konteks politik Persia saat itu. Melalui analisis *asbāb al-wurūd* dan *maqāsid*, teks hadis dibaca dengan mempertimbangkan tujuan syariat, bukan sekadar bunyi literal redaksi (Haq & Salahudin, 2022).

Prinsip keempat adalah membedakan antara sarana yang berubah dan tujuan yang tetap. Al-Qardhawi menempatkan hadis dalam kerangka tujuan moral dan hukum yang lebih luas. Tidak semua detail yang terdapat dalam hadis merupakan tujuan normatif yang harus dipertahankan secara literal. Sebagian detail dapat berupa sarana yang sesuai dengan kondisi masyarakat Arab pada masa Nabi (Khoiry & Rafsanjani, 2023). Contoh yang relevan adalah penggunaan siwak. Siwak tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk menjaga kebersihan mulut. Karena tujuan normatifnya adalah kebersihan, penggunaan sikat

gigi modern dapat menggantikan fungsi siwak selama mampu merealisasikan tujuan yang sama (Usman & Senathalia, 2021). Dengan demikian, metodologi al-Qardhawi memungkinkan pembaruan praktik tanpa menghilangkan substansi ajaran.

Prinsip kelima adalah membedakan antara makna hakiki dan majazi dalam teks hadis. Al-Qardhawi menolak anggapan bahwa kesetiaan terhadap hadis selalu identik dengan pemahaman literal. Dalam kondisi tertentu, pendekatan majazi justru diperlukan agar makna hadis tidak bertentangan dengan akal sehat, prinsip syariat, dan konteks kebahasaan Arab (Ichwahyudi et al., 2025). Penafsiran majazi bukan bentuk pengabaian terhadap hadis, melainkan upaya menjaga koherensi makna teks. Hadis tentang “panjang tangan”, misalnya, tidak dipahami secara fisik, tetapi sebagai kiasan bagi kemurahan hati dan banyaknya sedekah. Prinsip ini menunjukkan bahwa al-Qardhawi memberi ruang bagi ta’wil, tetapi ruang tersebut tetap dikontrol oleh kaidah bahasa, konteks, dan prinsip syariat (Kosasih & Al Mighwar, 2024).

Prinsip keenam adalah membedakan antara wilayah gaib dan wilayah empiris. Dalam persoalan gaib seperti mizan, mahsyar, hisab, atau ru’yatullāh, hadis sahih tetap diterima meskipun tidak dapat dijangkau oleh pengalaman empiris. Al-Qardhawi menolak penundukan seluruh hadis pada rasionalitas empiris modern, sebab tidak semua objek keagamaan dapat diverifikasi melalui pengalaman inderawi. Akan tetapi, penerimaan terhadap hadis gaib tetap mensyaratkan validitas riwayat. Dengan kata lain, sikap epistemologis al-Qardhawi bukan rasionalisme bebas, tetapi rasionalitas yang bekerja dalam batas pengakuan terhadap otoritas wahyu (Syahid, 2020).

Dari keseluruhan prinsip tersebut, metodologi pemahaman hadis al-Qardhawi dapat dipahami sebagai model hermeneutika *maqāṣidī*-moderat. Karakter *maqāṣidī* tampak pada penekanan terhadap tujuan syariat, kemaslahatan, dan pembedaan antara sarana dan tujuan. Karakter moderat tampak pada upaya menjaga keseimbangan antara otoritas tradisi hadis dan kebutuhan pembacaan kontekstual. Kekuatan pendekatan ini terletak pada kemampuannya mempertahankan kesinambungan dengan warisan ilmu hadis klasik, sekaligus membuka ruang respons terhadap problem modernitas. Namun, pendekatan ini juga memiliki batas epistemologis: kontekstualisasi tetap bergerak dalam pagar normatif yang ditentukan oleh Al-Qur’an, hadis sahih, dan *maqāṣid al-syarī’ah*. Dengan demikian, al-Qardhawi tidak menawarkan pembacaan hadis yang dekonstruktif, melainkan rekonstruktif; tidak membongkar otoritas tradisi, tetapi menata ulang cara tradisi tersebut diaktualisasikan dalam realitas kontemporer.

Komparasi Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El-Fadl dan Yusuf al-Qardhawi

Perbandingan antara hermeneutika hadis Khaled M. Abou El-Fadl dan metodologi pemahaman hadis Yusuf al-Qardhawi memperlihatkan adanya dua model pembacaan hadis kontemporer yang sama-sama berangkat dari kegelisahan

terhadap keterbatasan pendekatan tekstualis. Keduanya menolak pemahaman hadis yang hanya bertumpu pada bunyi literal teks tanpa mempertimbangkan konteks historis, struktur bahasa, tujuan normatif, dan dampak sosial dari suatu interpretasi. Namun, kesamaan tersebut tidak menghapus perbedaan mendasar dalam fondasi epistemologis, prosedur metodologis, dan orientasi interpretatif yang dikembangkan oleh masing-masing tokoh. Abou El-Fadl bergerak melalui kritik terhadap otoritarianisme penafsiran, sedangkan al-Qardhawi membangun model pemahaman hadis berbasis moderasi, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan kesinambungan dengan tradisi ilmu hadis klasik (Abduh & Bellyta, 2021).

Secara epistemologis, persamaan mendasar keduanya terletak pada penolakan terhadap anggapan bahwa makna hadis dapat ditangkap secara sederhana melalui pembacaan literal. Hadis dipahami sebagai teks keagamaan yang selalu berhubungan dengan konteks, pembaca, dan horizon nilai Islam yang lebih luas. Dalam kerangka ini, pengetahuan keagamaan tidak diposisikan sebagai entitas yang sepenuhnya beku, tetapi sebagai hasil interaksi antara teks normatif dan realitas yang terus bergerak. Baik Abou El-Fadl maupun al-Qardhawi sama-sama menekankan bahwa pemahaman hadis memerlukan kesadaran historis dan etis agar teks tidak direduksi menjadi instrumen legitimasi bagi kepentingan tertentu (Suhandary, 2019). Dengan demikian, keduanya memberikan kontribusi terhadap pergeseran studi hadis dari orientasi tekstual-formal menuju pembacaan yang lebih kontekstual, rasional, dan bertanggung jawab secara moral.

Namun, perbedaan epistemologis keduanya cukup signifikan. Abou El-Fadl menempatkan makna sebagai hasil negosiasi antara *author*, *text*, dan *reader*. Makna tidak dipahami sebagai sesuatu yang sepenuhnya final dan tertutup, melainkan sebagai hasil interaksi dinamis antara kehendak pengarang, integritas teks, dan tanggung jawab pembaca. Kerangka ini berangkat dari kesadaran bahwa pembaca selalu membawa subjektivitas, kepentingan, dan latar sosial tertentu ketika berhadapan dengan teks. Karena itu, problem utama yang dikritik Abou El-Fadl bukan hanya kesalahan pemahaman, tetapi penyalahgunaan otoritas ketika pembaca mengklaim tafsirnya sebagai kehendak Tuhan yang mutlak (Fathony, 2019). Sebaliknya, al-Qardhawi tetap berpijak pada epistemologi normatif yang menempatkan wahyu sebagai sumber utama kebenaran. Kontekstualisasi memang diperlukan, tetapi tetap berada dalam batas otoritas Al-Qur'an, hadis sahih, kaidah bahasa Arab, *ijma'*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam konstruksi al-Qardhawi, tidak semua makna terbuka untuk dinegosiasikan, terutama pada wilayah yang bersifat *qaṭ'ī* (Kosasih & Al Mighwar, 2024).

Pada aspek metodologis, persamaan keduanya tampak pada upaya menghindari pembacaan parsial. Abou El-Fadl dan al-Qardhawi sama-sama menolak penggunaan hadis secara terisolasi tanpa memperhatikan hubungan teks dengan Al-Qur'an, hadis lain, realitas historis, dan prinsip moral Islam. Keduanya juga menekankan pentingnya tanggung jawab penafsir. Dalam perspektif Abou El-Fadl, tanggung jawab tersebut dirumuskan melalui lima prasyarat etis, yaitu kejujuran,

kesungguhan, kemenyeluruhan, rasionalitas, dan pengendalian diri. Dalam perspektif al-Qardhawi, tanggung jawab metodologis diwujudkan melalui keharusan memverifikasi validitas hadis, menghimpun hadis-hadis setema, memahami asbāb al-wurūd, membedakan sarana dan tujuan, serta menimbang hadis dalam kerangka maqāsid (Hakim, 2020).

Perbedaan metodologis terletak pada pusat perhatian masing-masing. Abou El-Fadl mengembangkan hermeneutika negosiatif yang berorientasi pada kontrol terhadap otoritarianisme pembaca. Relasi author-text-reader menjadi poros utama untuk memastikan bahwa teks tidak dikuasai secara sepihak oleh lembaga fatwa, ulama, atau pembaca tertentu. Oleh karena itu, perangkat metodologis Abou El-Fadl lebih dekat dengan kritik otoritas, etika penafsiran, dan analisis dampak normatif. Hadis tidak hanya dinilai dari aspek sanad dan matan, tetapi juga dari implikasi sosial, teologis, dan moral yang ditimbulkan. Prinsip proporsionalitas menjadi penting: semakin besar konsekuensi suatu hadis terhadap kehidupan manusia, semakin tinggi pula tuntutan kehati-hatian dalam menjadikannya dasar normative (Abduh & Bellyta, 2021).

Sementara itu, metodologi al-Qardhawi lebih bersifat sistematis dalam kerangka ilmu hadis dan usul fikih. Model pembacaan yang dikembangkan berupaya mengintegrasikan validasi hadis, analisis kebahasaan, konteks historis, korelasi dengan Al-Qur'an, serta tujuan syariat. Al-Qardhawi tidak menolak tradisi klasik, tetapi melakukan pembaruan cara kerja tradisi tersebut agar lebih responsif terhadap kebutuhan zaman. Dalam hal ini, pendekatan al-Qardhawi dapat disebut reformatif-konstruktif karena berupaya memperbaiki cara memahami hadis tanpa membongkar fondasi otoritas tradisi. Sebaliknya, pendekatan Abou El-Fadl lebih kritis-dekonstruktif karena memberi ruang lebih luas untuk mempertanyakan klaim otoritas, terutama ketika suatu hadis atau fatwa menghasilkan ketidakadilan sosial (Haq & Salahudin, 2022).

Pada ranah implikasi interpretatif, keduanya sama-sama menghasilkan pembacaan hadis yang lebih inklusif dan adaptif terhadap persoalan kontemporer. Isu-isu seperti keadilan gender, hak asasi manusia, otoritas keagamaan, relasi sosial, dan kemaslahatan publik tidak dapat dijawab secara memadai melalui pembacaan literal semata. Keduanya membuka ruang bagi reinterpretasi hadis agar nilai-nilai kenabian dapat hadir secara relevan dalam realitas modern. Akan tetapi, karakter reinterpretasi yang dihasilkan berbeda. Abou El-Fadl cenderung menghasilkan pembacaan yang lebih progresif, terutama ketika berhadapan dengan hadis-hadis yang memiliki implikasi subordinatif terhadap kelompok rentan. Kritik terhadap hadis sujud istri kepada suami menunjukkan bahwa pembacaan hadis harus mempertimbangkan kesesuaian teks dengan nilai keadilan, martabat manusia, dan visi moral Al-Qur'an (Panigoro, 2018).

Adapun al-Qardhawi menghasilkan implikasi interpretatif yang lebih moderat dan gradual. Reinterpretasi dilakukan bukan dengan cara menangguk otoritas hadis secara radikal, melainkan melalui harmonisasi antardalil, pembacaan

kontekstual, dan penempatan hadis dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini lebih mudah diterima dalam lingkungan keilmuan Islam tradisional karena tetap menjaga otoritas hadis sahih dan perangkat klasik ilmu hadis. Namun, pendekatan tersebut juga memiliki keterbatasan karena ruang kontekstualisasi tetap dikendalikan oleh batas normatif yang cukup ketat. Sebaliknya, model Abou El-Fadl memiliki kekuatan kritis yang lebih tajam, tetapi berpotensi dipandang terlalu membuka ruang subjektivitas pembaca apabila tidak disertai batas metodologis yang jelas.

Dengan demikian, persamaan dan perbedaan antara Abou El-Fadl dan al-Qardhawi tidak sebaiknya dibaca sebagai pertentangan biner antara liberal dan tradisional, melainkan sebagai dua spektrum dalam hermeneutika hadis kontemporer. Abou El-Fadl menawarkan model etis-kritis yang menekankan pembongkaran otoritarianisme dan perlindungan terhadap nilai keadilan. Al-Qardhawi menawarkan model *maqāṣidī*-moderat yang menekankan kesinambungan tradisi, validitas hadis, dan kontekstualisasi yang terukur. Keduanya memiliki kontribusi penting bagi studi hadis kontemporer: Abou El-Fadl memperkuat dimensi kritik otoritas, sedangkan al-Qardhawi memperkuat dimensi metodologi normatif-kontekstual. Sintesis kritis terhadap keduanya dapat membuka kemungkinan pengembangan metodologi hadis yang tidak hanya sahih secara tekstual, tetapi juga adil secara moral, relevan secara sosial, dan bertanggung jawab secara epistemologis.

Relevansi Keduanya bagi Studi Hadis Kontemporer

Relevansi hermeneutika hadis Khaled M. Abou El-Fadl dan Yusuf al-Qardhawi bagi studi hadis kontemporer terletak pada kemampuan kedua pendekatan tersebut dalam merespons problem dasar yang dihadapi kajian hadis modern: bagaimana menjaga otoritas hadis tanpa membekukan maknanya, serta bagaimana melakukan kontekstualisasi tanpa meruntuhkan disiplin metodologis yang telah dibangun dalam tradisi Islam. Problem ini semakin penting karena hadis tidak hanya hidup dalam ruang akademik, tetapi juga beredar dalam ruang sosial, hukum, politik, media digital, dan praktik keagamaan sehari-hari. Dalam kondisi tersebut, hadis kerap dikutip secara parsial, dilepaskan dari konteks historis, dan dijadikan legitimasi bagi kepentingan ideologis tertentu. Abou El-Fadl dan al-Qardhawi menawarkan dua model pembacaan yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama menegaskan bahwa studi hadis kontemporer membutuhkan pendekatan yang lebih kritis, sistematis, dan bertanggung jawab secara moral (Abduh & Bellyta, 2021).

Kontribusi utama Abou El-Fadl terletak pada penguatan dimensi etika otoritas dalam studi hadis. Melalui hermeneutika negosiatif, Abou El-Fadl mengingatkan bahwa problem penafsiran hadis tidak hanya berkaitan dengan validitas teks, tetapi juga dengan posisi pembaca yang sering kali mengklaim otoritas atas teks. Dalam banyak kasus, penafsir, lembaga fatwa, atau otoritas

keagamaan dapat mengubah teks hadis menjadi instrumen kuasa ketika hasil pembacaan manusia diperlakukan sebagai kehendak Tuhan yang final. Kritik semacam ini sangat relevan bagi studi hadis kontemporer karena otoritarianisme penafsiran tidak hanya muncul dalam lembaga keagamaan formal, tetapi juga dalam ruang digital ketika potongan hadis disebarkan tanpa verifikasi, tanpa konteks, dan tanpa kesadaran metodologis. Hermeneutika Abou El-Fadl menyediakan kerangka untuk menilai bukan hanya “apa makna hadis”, tetapi juga “siapa yang memproduksi makna”, “atas dasar otoritas apa makna tersebut diajukan”, dan “apa dampak etis dari makna yang diproduksi” (Fathony, 2019).

Relevansi Abou El-Fadl juga tampak dalam pengembangan studi hadis yang sensitif terhadap isu keadilan, gender, dan perlindungan kelompok rentan. Kritik terhadap hadis-hadis yang digunakan untuk melegitimasi subordinasi perempuan memperlihatkan bahwa hadis tidak dapat dibaca secara terpisah dari dampak sosialnya. Prinsip proporsionalitas yang dikembangkan Abou El-Fadl penting dalam konteks ini: semakin besar implikasi suatu hadis terhadap kehidupan manusia, semakin tinggi pula tuntutan kehati-hatian dalam menjadikannya dasar normatif. Dengan cara ini, studi hadis tidak hanya berhenti pada pembuktian sanad atau klasifikasi derajat hadis, tetapi juga menelaah bagaimana sebuah hadis bekerja dalam struktur sosial. Pendekatan tersebut memperluas horizon ilmu hadis dari kritik transmisi menuju kritik interpretasi dan kritik otoritas (Panigoro, 2018).

Sementara itu, relevansi al-Qardhawi terletak pada tawaran metodologi yang mampu menjembatani tradisi ilmu hadis klasik dengan kebutuhan pembacaan kontemporer. Al-Qardhawi tidak menolak perangkat klasik seperti kritik sanad, kritik matan, ilmu rijāl, dan kaidah bahasa Arab. Namun, perangkat tersebut tidak diperlakukan sebagai mekanisme yang berdiri sendiri. Pemahaman hadis harus dilengkapi dengan pembacaan terhadap Al-Qur’an, penghimpunan hadis-hadis setema, perhatian terhadap *asbāb al-wurūd*, pembedaan antara sarana dan tujuan, serta orientasi *maqāṣid al-syarī‘ah*. Model ini relevan karena studi hadis kontemporer sering terjebak pada dua kutub: tekstualisme yang kaku dan kontekstualisme yang terlalu bebas. Al-Qardhawi menawarkan jalan tengah yang menjaga otoritas hadis sekaligus membuka ruang aktualisasi makna sesuai kebutuhan zaman (Haq & Salahudin, 2022).

Pendekatan al-Qardhawi juga penting bagi pengembangan studi hadis yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Melalui kerangka *maqāṣid*, hadis tidak hanya dipahami sebagai perintah atau larangan legal-formal, tetapi sebagai bagian dari visi syariat yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, keadilan, dan martabat manusia. Pembedaan antara tujuan yang tetap dan sarana yang berubah memberikan kontribusi penting dalam menjawab persoalan modern. Banyak hadis memuat instrumen sosial, budaya, atau teknis yang berkaitan dengan konteks Arab abad ketujuh. Apabila seluruh detail tersebut diperlakukan sebagai tujuan normatif yang permanen, maka hadis berpotensi dibekukan dalam bentuk historisnya. Al-Qardhawi menghindari problem tersebut dengan menekankan

bahwa substansi moral dan tujuan syariat harus dibedakan dari sarana yang dapat berubah sesuai perkembangan ruang dan waktu (Usman & Senathalia, 2021).

Dalam konteks akademik, kedua pendekatan ini relevan untuk memperluas paradigma studi hadis dari model filologis-normatif menuju model interdisipliner. Studi hadis tetap membutuhkan perangkat autentikasi klasik, tetapi pembacaan kontemporer menuntut keterlibatan hermeneutika, etika, sosiologi pengetahuan, teori otoritas, kajian gender, dan kajian media. Abou El-Fadl memberi kontribusi pada aspek kritik otoritas dan etika pembacaan, sedangkan al-Qardhawi memberi kontribusi pada aspek sistematisasi metodologis dan maqāṣid. Keduanya dapat menjadi basis bagi pengembangan studi hadis yang tidak hanya menguji keabsahan teks, tetapi juga menilai cara teks dipahami, disebarkan, dan digunakan dalam masyarakat Muslim modern (Suhandary, 2019).

Relevansi keduanya juga dapat dibaca dalam konteks transformasi digital. Hadis pada masa kini beredar melalui media sosial, video pendek, poster dakwah, aplikasi pesan, dan platform keagamaan daring. Peredaran ini sering kali mempercepat penyebaran pengetahuan keagamaan, tetapi sekaligus meningkatkan risiko fragmentasi makna. Potongan hadis dapat dilepaskan dari kualitas sanad, konteks historis, relasi dengan Al-Qur'an, serta tujuan normatifnya. Dalam konteks tersebut, Abou El-Fadl mengingatkan pentingnya etika pembaca dan bahaya klaim otoritas yang tidak bertanggung jawab, sedangkan al-Qardhawi menyediakan prosedur metodologis untuk menguji, mengaitkan, dan mengontekstualisasikan hadis. Keduanya membantu membangun literasi hadis yang lebih kritis di tengah otoritas keagamaan yang semakin terdesentralisasi.

Dengan demikian, relevansi Abou El-Fadl dan al-Qardhawi bagi studi hadis kontemporer tidak terletak pada kesamaan metode secara penuh, melainkan pada kontribusi komplementer yang dapat memperkaya metodologi pemahaman hadis. Abou El-Fadl memperkuat dimensi etis-kritis agar teks tidak dikuasai oleh pembaca yang otoritarian. Al-Qardhawi memperkuat dimensi normatif-maqāṣidī agar kontekstualisasi tidak kehilangan pijakan tradisi. Sintesis antara keduanya membuka kemungkinan bagi pengembangan studi hadis yang sah secara metodologis, kritis terhadap relasi kuasa, responsif terhadap perubahan sosial, dan tetap berorientasi pada nilai keadilan serta kemaslahatan. Dalam horizon inilah studi hadis kontemporer dapat bergerak melampaui dikotomi antara tekstualisme dan liberalisme menuju pembacaan yang otoritatif, kontekstual, dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hermeneutika hadis kontemporer tidak berkembang dalam satu paradigma tunggal, melainkan berada dalam dialektika antara upaya menjaga otoritas teks dan kebutuhan kontekstualisasi. Khaled M. Abou El-Fadl dan Yusuf al-Qaradawi merepresentasikan dua orientasi penting dalam perkembangan studi hadis modern yang sama-sama berangkat dari kritik terhadap

kecenderungan tekstualisme yang kaku, tetapi menawarkan konstruksi epistemologis dan metodologis yang berbeda. Keduanya menegaskan bahwa hadis tidak dapat dipahami hanya melalui pembacaan literal, melainkan harus mempertimbangkan dimensi historis, sosial, etis, dan tujuan normatif ajaran Islam.

Secara epistemologis, Khaled M. Abou El-Fadl mengembangkan hermeneutika kritis yang menempatkan makna sebagai hasil negosiasi antara pengarang, teks, dan pembaca. Melalui konsep hermeneutika negosiatif, ia berupaya mencegah lahirnya otoritarianisme penafsiran dengan menekankan etika pembaca, keterbukaan makna, dan pentingnya prinsip keadilan sebagai landasan interpretasi. Sebaliknya, Yusuf al-Qaradawi membangun epistemologi pemahaman hadis yang lebih normatif dengan tetap mempertahankan otoritas wahyu dan tradisi keilmuan hadis, namun diperkaya melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, analisis historis, dan pertimbangan konteks sosial. Dengan demikian, perbedaan mendasar keduanya terletak pada cara memosisikan otoritas teks, ruang interpretasi, dan batas-batas kontekstualisasi.

Dalam aspek metodologis, Abou El-Fadl cenderung menawarkan pendekatan kritis-dekonstruktif yang membuka ruang reinterpretasi luas terhadap hadis, termasuk kritik terhadap hadis yang dianggap bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Sementara itu, al-Qaradawi mengembangkan pendekatan reformatif-konstruktif melalui prinsip wasathiyah yang berusaha menyeimbangkan antara kesetiaan terhadap teks dan tuntutan realitas kontemporer. Perbedaan tersebut menghasilkan implikasi interpretatif yang berbeda: pendekatan Abou El-Fadl melahirkan pembacaan yang lebih progresif dan anti-otoritarian, sedangkan pendekatan al-Qaradawi menghasilkan interpretasi yang lebih moderat, adaptif, dan tetap berada dalam kerangka ortodoksi Islam.

Temuan ini memperlihatkan bahwa ketegangan antara otoritas teks dan kontekstualisasi bukanlah kontradiksi yang harus dipertentangkan, melainkan ruang dialog yang produktif dalam pengembangan studi hadis kontemporer. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pemetaan komparatif atas dua model hermeneutika hadis yang selama ini lebih banyak dikaji secara terpisah. Melalui komparasi tersebut dapat dipahami bahwa pengembangan metodologi hadis masa kini memerlukan sintesis antara dimensi etis-kritis yang ditawarkan Abou El-Fadl dan dimensi normatif-maqāṣidī yang dikembangkan al-Qaradawi. Integrasi kedua pendekatan ini berpotensi melahirkan model pemahaman hadis yang lebih otoritatif, kontekstual, moderat, dan responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat Muslim kontemporer, termasuk tantangan otoritas keagamaan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Bellyta, E. P. (2021). Khaled M. Abou El Fadl: Menuju Pembacaan Otoritatif Atas Hadis Nabi Melalui Hermeneutika Negosiatif. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 12(2), 116–131.

<https://doi.org/10.24252/tahdis.v12i2.21105>

- Atika, A., Latif, M. A., & Syafi'i, A. (2019). Tasfir Ayat-Ayat Perempuan: Kritik Atas Fatwa Keagamaan Bias Gender (Studi Pemikiran Heremenutika Khaled M. Abou El Fadl). *Equalita*, 1(1), 51–66. <http://syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/5157%0A>
Diterbitkan
- Baihaqi, N. N. (2021). Hermeneutika Khaled Abou El Fadl; Analisis dan Kritik Tipologi Islam Moderat dan Islam Puritan. *Tajdid*, 28(2), 212–232. <https://doi.org/https://doi.org/10.36667/tajdid.v28i2.722>
- Bazari, A. B. A. bin 'Umar bin 'Abd al K. bin K. bin 'Ubayd A. al 'Atkiy al M. bi al. (1988). *Musnad al Bazar al Manshur Bism al Bahri al Zakhkhor* (Vol. 11). Maktabah al 'Ulum wa al Hukum.
- Fathony, A. (2019). Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl: Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama dalam Hukum Islam. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 116–141. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.558>
- Hakim, M. L. (2020). Hermeneutik-Negosiasi Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan: Analisis Kritik Terhadap Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl. *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 19(1), 27–52.
- Haq, S. Z., & Salahudin, A. (2022). Moderasi 'di atas' Tekstualisme-Kontekstualisme: Metodologi Pemahaman Sunnah Yusuf al-Qaradhawi. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6(3), 965–986. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.4057>
- Hasan, M. Z. (2020). Analisis Pemikiran Hermeneutika Hadis Yusuf Al-Qardhawi. *Al Irfani: Journal of Qur'anic and Tafsir*, 01(02), 33–46. <https://doi.org/10.51700/irfani.v1i02.111>
- Hishom, M. W., & Rofiq, M. A. (2025). Pemikiran Khaled Abou El-Fadl tentang Otoritarianisme dan Implikasinya terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 882–893. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.507>
- Ichwahyudi, B., Faiz, A., Al-Hamdany, L. S., Abror, G. A., & Syabrowi, S. (2025). Pengelolaan Sumber Daya Air Perspektif Hadis: Kontekstualisasi Pemahaman Perspektif Syuhudi Ismail Dan Yusuf Al-Qardhawi. *KACA: Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 15(1), 68–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.36781/kaca.v15i1.819>
- Khoiri, M. A. (2018). Interaksi dan Pemahaman Hadis. *Universum*, 12(1), 33–46.
- Khoiry, M. F., & Rafsanjani, A. R. (2023). Sunnah Nabi dan Metode Memahaminya Menurut Yusuf Al-Qardhawi. *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.58410/madaniyah.v13i2.595>
- Kosasih, E., & Al Mighwar, M. (2024). Relevansi Hermeneutik dengan Pemahaman Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Merumuskan Hukum Islam Berbasis Hadis Nabi SAW.. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(2), 135–148. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1132.The>

- Octaviani, N. D., Kurahman, T., & Assyauqi, M. I. (2022). Reinterpretasi Teks Hukum Potong Tangan Perspektif Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(4), 1536–1550. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i4.1155>
- Panigoro, M. R. (2018). Kritik Khaled Abou El-Fadl Atas Epistemologi Hadits Sujud Pada Suami. *Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam*, 7(2), 91–132. <https://doi.org/10.36668/jal.v7i2.90>
- Prabowo, H. B. D., & Jamilah, E. S. (2023). Pandangan Yusuf Al-Qardhwi Tentang Sikap Umat Islam Terhadap Sunnah Tasyri'iyah. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 1–17. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i1.13625>
- Rosyida, H. (2021). Kritik Interpretasi Otoritatif: Studi Hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 07(01), 15–32.
- Sochek, S. (2020). Metode Pemahaman Hadits Menurut Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi. *Jurnal Al Fikrah*, 2(1), 84–104. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds>
- Suhandary, D. (2019). Moderat Dan Puritan Dalam Islam: Telaah Metode Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl. *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 1(1), 19–44. <https://doi.org/10.24042/ijitp.v1i1.3902>
- Syahid, A. (2020). Telaah Hermeneutika Hadis Yusuf Al-Qardhawi. *Rausyan Fikr*, 16(1), 163–189.
- Tajuddin, T., & Awwaliyyah, N. M. (2021). Hermeneutika Yusuf al-Qordawi Dalam Kitab Kiafa Nata'amal Al-Sunnah Al-Nabawiyyah Ma'alim Wa Dawabit. *Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3(1), 29–43.
- Taufiq, M., & Ilham, M. (2021). Pemikiran Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(1), 66–79. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i01.9514>
- Tirmidzi, A. 'Isa M. bin 'Isa bin S. bin M. bin al D. as S. al. (1395). *Sunan at Tirmidzi* (Juz 3). Mustafa al Babiy al Halabi.
- Usman, Z. A., & Senathalia, A. M. (2021). Analisis Komparatif Metode Pemahaman Hadis Ulama Kontemporer: Studi Teori Yusuf Al-Qaradhawy. *Al FAWATI'H: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis*, 2(2), 64–78. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds>